



AYO MELEK PPNS

1. PPNS ADA UNTUK APA ?



Untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Undang-undang yang menjadi kewenangannya (UU 8/1981)

Untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23/2014)

2. BAGAIMANA CARA MENJADI PPNS ?

- 1) Mengikuti dan lulus Diklat PPNS.
- 2) Diangkat dengan Surat Keputusan dari Kemenkumham.
- 3) Memiliki Kartu Tanda Pengenal PPNS dari Kemenkumham.
- 4) Diambil Sumpah/Janji sebagai pejabat PPNS Oleh Kemenkumham.



3. SIAPA YG BISA IKUT DIKLAT PPNS ?

- 1) Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun.
- 2) Pangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a.
- 3) Pendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara.
- 4) Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.
- 5) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah.
- 6) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

